



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rikki Zailani**, Tempat/Tanggal Lahir: Sibai Bai / 23 Maret 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Seay Baru Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Penggugat I;**

**Rinaldi**, Tempat/Tanggal Lahir: Rantau / 24 November 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek Mawar Putih F Nomor 1 RT.001 RW.007 Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Penggugat II;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Yulivan Rajo Ameh, S.H**, sebagai Advokat/Penasehat Hukum, beralamat pada **Kantor Advokat Rajo Ameh & Rekan** di Jalan Beringin IV D Nomor 11, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK/ADV/PH-YRA/VIII/2022, tanggal 1 Agustus 2022, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 49/PF.Pdf.Sus-PHI/VIII/2022/PN.Pdg tanggal 5 Agustus 2022, sebagai Para **Penggugat;**

Lawan

**Direktur Utama PT. Maju Bersama Telekomunikasi (PT.MBT)**, Alamat Kantor di Jalan Batang Lampasi Nomor 5 Padang, Provinsi Sumatera Barat, **sebagai Tergugat I;**

Halaman 1 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



**Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang)**, Alamat Kantor di  
Jalan Batang Lampasi Nomor 5 Padang, Provinsi Sumatera Barat,  
**sebagai Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Agustus 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Padang Nomor: 563/1384/DTKP/2021 tanggal 18 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di Koperasi Pegawai Telkom (**Kopegtel Padang/Tergugat 2**), namun **sejak tahun 2015**, dengan tanpa ada jeda waktu, para penggugat dipindahkan (**take over**) ke **PT.Maju Bersama Telekomunikasi (tergugat 1)**, yang notabenehnya adalah merupakan perusahaan milik Kopegtel Padang (**tergugat 2**);
2. Bahwa penggugat 1 mulai bekerja sejak **Januari tahun 2013** sebagai karyawan **Teknisi Provisioning**, dengan **area kerja Sektor Kuranji** dan penggugat 2 mulai bekerja sejak **Februari tahun 2013** sebagai karyawan **Teknisi IOAN CCAN**, dengan **area kerja Inner City/Sumbar**;
3. Bahwa sebagai karyawan tetap, para penggugat bekerja setiap harinya, selalu mengisi absen datang dan pulang serta melakukan pekerjaan inti/pokok di PT.Telkom Padang, secara terus menerus serta tidak merupakan pekerjaan sampingan, dengan **gaji terakhir penggugat 1 sebesar Rp.2.635.000.-** setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya), dan **penggugat 2 gaji terakhir sebesar Rp.2.635.000.-** setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya);
4. Bahwa selama bekerja dimaksud, masa kerja para penggugat setiap harinya sering melebihi dari **ketentuan jam kerja 7 hari dan atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu**, bahkan adakalanya bekerja sampai malam hari dan atau pada hari libur, tanpa ada konvensasi uang lembur yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan;

Halaman 2 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



5. Bahwa pada bulan Juni 2021 para penggugat **disuruh untuk membuat surat permohonan lamaran kerja baru**, namun para penggugat keberatan dan tidak mau membuatnya, dengan alasan bahwa para penggugat sejak dari awal mau bekerja di **Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang/Tergugat 2)**, sudah membuat permohonan lamaran kerja secara tertulis, sehingga dengan membuat permohonan lamaran kerja baru, **akan berdampak merugikan para penggugat** dengan **hilangnya masa kerja yang telah para penggugat jalani** selama ini;
6. Bahwa selanjutnya oleh karena para penggugat tidak mau membuat permohonan lamaran kerja baru dimaksud, maka sejak tanggal **2 Juli 2021**, para penggugat **tidak lagi diberikan pekerjaan** serta disuruh **mengembalikan alat-alat kerja** sekaligus **mengisi absen secara manual** di Kantor tergugat 1 di Padang Baru, yang pada akhirnya dengan tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat 1, berdasarkan **Surat Keputusan** yang dikeluarkan oleh tergugat 1 tentang **"Pemutusan Hubungan Kerja"**;
7. Bahwa terhadap adanya surat keputusan PHK sepihak dari Tergugat 1 dimaksud, para penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, karena hanya merupakan rekayasa dari tergugat yang sengaja untuk melakukan PHK sepihak. Sekaligus bertentangan serta tidak menurut prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana semestinya sebelum PHK dimaksud dijatuhkan, **harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial** serta **tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian bersama**, sehingga sebagai tindak lanjut dari keberatan para penggugat terhadap surat PHK Penggugat yang dikeluarkan oleh tergugat 2 dimaksud, maka sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para penggugat melalui kuasanya telah berusaha untuk melakukan penyelesaian/-melakukan **perundingan secara Bipartit**, dengan mendatangi langsung dan juga menyurati pihak tergugat 1 sebanyak 2 kali, namun tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan dasar tergugat 2 telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dan upaya penyelesaian Bipartit yang diajukan Para Penggugat tidak mendapat respon dan penyelesaian berarti dari Tergugat 2,

Halaman 3 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



maka selanjutnya terhadap permasalahan PHK para penggugat dimaksud, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 25 Agustus 2021 telah mengajukan **Permohonan Penyelesaian Mediator melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang**, yang pada akhirnya setelah melewati beberapa kali rangkaian proses mediasi dan pemeriksaan, pada akhirnya Mediator telah pula mengeluarkan **Anjuran Tertulis**, dengan Nomor : 563/384.DTKP/2021, tertanggal 18 November 2021, yang pada pokoknya menganjurkan:

1. **Agar pengusaha dapat membayar hak-hak pekerja Agusman Cs. (9 orang) sesuai daftar terlampir.**
2. Agar pihak pekerja mempertimbangkan tentang uang pesangon yang telah diberikan oleh perusahaan mengingat perusahaan merupakan perusahaan alih daya yang mendapatkan pekerjaan dari Telkom Akses dengan sistem kontrak setiap tahunnya.
3. **Agar pihak perusahaan membenahi administrasi perusahaan terkait dengan ketenagakerjaan sehingga permasalahan yang sama tidak timbul dikemudian hari.**
4. **Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatnya-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.**

Bahwa selain itu dalam Anjuran Tertulis Mediator dimaksud, juga dilampirkan **Daftar Perhitungan Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Jasa Kerja, Uang Penggantian Hak**, para penggugat, yaitu dengan jumlah total penerimaan sebesar :

1. Penggugat 1 **Rikki Zailani** sebesar : **Rp. 32.884.800.-**
  2. Penggugat 2 **Rinaldi** sebesar : **Rp. 32.884.800.-**
9. Bahwa sebelum sampai 10 (sepuluh) hari batas waktu yang ditentukan oleh Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam anjuran tertulisnya, para penggugat secara lisan telah melaporkan keberatan dan tidak dapat menerima anjuran tertulis dimaksud, serta tergugat 1 pun khabarnya juga tidak mau melaksanakan anjuran tertulis dimaksud;



10. Bahwa kemudian terhadap keluarnya Anjuran Tertulis mediator tersebut diatas, pada prinsipnya ***Para Penggugat keberatan dan tidak dapat menerimanya***, dengan alasan hukum antara lain yaitu :

1. Bahwa dalam halaman 3 huruf C, pada bahagian pertimbangan hukum dan pendapatnya, pada pokoknya mediator menyatakan bahwa ...***pihak perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja karena tidak mau tertib administrasi***, namun disisi lain, mediator mendasari PHK yang dilakukan kepada para penggugat karena ***alasan perusahaan melakukan Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian***, dengan tidak bersedianya pekerja untuk membuat surat permohonan lamaran kerja yang baru;

Bahwa menyangkut alasan perusahaan melakukan PHK karena para penggugat tidak tertib administrasi, serta melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian, hanyalah merupakan ***rekayasa*** dari tergugat semata, yang sengaja untuk melakukan PHK sepihak, yang sengaja untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya yang telah terjadi, yang notabenehnya untuk melepaskan diri dan menghindari tuntutan dari para penggugat akibat dari PHK dimaksud, yaitu antara lain :

1. Bahwa para penggugat dikatakan ***tidak tertib administrasi karena tidak mau membuat surat lamaran baru***, namun pada kenyataannya para penggugat sejak dari awal mau bekerja di ***Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang/Tergugat 2)***, ***sudah membuat permohonan lamaran kerja secara resmi dan tertulis***, sehingga dengan rekayasa tergugat untuk membuat permohonan lamaran kerja baru, ***akan berdampak merugikan para penggugat dengan hilangnya masa kerja yang telah para penggugat jalani*** selama ini.
2. Bahwa begitu juga terhadap alasan tergugat yang melakukan PHK kepada para penggugat untuk ***melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian***, pada kenyataannya setelah para penggugat bersama 7 (tujuh) orang lainnya di PHK, tergugat masih menerima karyawan baru, akan tetapi status mereka hanyalah sebagai karyawan kontrak yang suatu saat siap diberhentikan.
3. Bahwa selain itu setahu para penggugat, perusahaan bukanlah mendapat kerugian dari setiap kontrak pekerjaan yang dilakukan,



akan tetapi hanyalah masalah mis manajemen yang dikerjakan dalam kesehariannya;

2. Bahwa selain itu, mediator juga berpendapat bahwa ....**dalam pemberhentian ini wajar Pengusaha memberikan hak pekerja sesuai dengan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021** tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK;

Bahwa para penggugat juga keberatan dengan penerapan ketentuan pasal **43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021** tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK, yang merupakan aturan pelaksana dari ketentuan **Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Karya, pasal 81 jo pasal 185 huruf b**, dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar pasal 5 huruf g UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu **mengabaikan azas keterbukaan** mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan atau penetapan sehingga pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja/buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/ naskah maupun saat pembahasan di DPR, sehingga materi muatan UU Cipta Kerja ini **banyak melanggar kaidah** dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya **mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** dimana setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan **harus berfungsi memberikan perlindungan dan rasa keadilan sehingga menciptakan ketenteraman dalam masyarakat**;

Akibat proses pembentukan UU yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pekerja/buruh merasakan **ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara** dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang **menurunkan standar kesejahteraan**. Tentu saja hal ini akan



menyebabkan **terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial;**

Di samping itu UU Omnibus Law Cipta Kerja juga **telah mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya **tidak melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit** dan ini artinya tidak terjadi proses komunikasi, konsultasi, musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Demikian juga halnya UU Omnibus Law Cipta Kerja telah **mengabaikan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) & (2), pasal 25 ayat (1) & (2), pasal 27**, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili pekerja/buruh dalam LKS Tripartit. Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft/naskah RUU Cipta Kerja padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum;

b. Bahwa pada akhirnya sesuai dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi** nomor **91/PUU-XVIII/2020** tanggal 25 November 2021 sudah sangat cukup jelas ditegaskan bahwa **Undang-undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Karya, dalam penerbitannya adalah "Inkonstitusionalitas Bersyarat,"** sehingga secara hukum undang-undang yang sudah dinyatakan inkonstitusional dimaksud, adalah **mengandung cacat formil** yang sangat tidak tepat dan keliru untuk diterapkan dalam masalah PHK incasu perkara aquo;

Bahwa adapun inti pokok dari amar putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor **91/PUU-XVIII/2020**, adalah:

- Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja **bertentangan dengan UUD 1945** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat** sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu (2) tahun sejak putusan ini diucapkan";



- Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
- Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 maka ***undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali***;
- Menyatakan untuk ***menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja***;

Bahwa terkait amar putusan tersebut diatas, tidak terdapat akibat hukum yang merubah ketentuan-ketentuan ataupun keberlakuan UU Cipta Kerja pada saat ini. Dimana, ***ketentuan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan atau sampai dua tahun sejak putusan diucapkan jika tidak dilakukan perbaikan. Namun, kendati UU Cipta Kerja masih tetap berlaku, pemerintah dilarang untuk melakukan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja***;

- Bahwa selain itu pada kenyataannya para penggugat telah bekerja dan mengabdikan diri sejak tahun **2013**, sedangkan **Undang-undang No.11 tahun 2020 (baru diundangkan sejak tanggal 2 November 2020)** serta peraturan pelaksanaanya **Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (baru diundangkan sejak tanggal 2 Februari 2021)**, yang keduanya dijadikan dasar oleh mediator dalam menetapkan jumlah hak-hak para penggugat dalam PHK dimaksud, yang notabeneanya kedua ketentuan dimaksud baru lahir dan diundangkan setelah para penggugat bekerja 8 tahun lebih;
- Bahwa selanjutnya, dalam permohonan penyelesaian Mediator melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, selain



masalah PHK, waktu itu para penggugat juga mengajukan permohonan untuk membantu penyelesaian **tentang konvensasi jam kerja lembur para penggugat** (sesuai dengan dalil posita gugatan para penggugat pada angka 8 tersebut diatas), namun tidak dikabulkan mediator, dengan alasan permohonan dimaksud bukan merupakan kewenangan mediator, tetapi **merupakan kewenangan dari Pegawai Pengawas** pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa demi kepastian masalah hak-hak para penggugat sejalan dengan timbulnya PHK oleh tergugat 1, maka pada kesempatan ini para penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk berkenan kiranya memberikan amar putusan yang menetapkan agar Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat menindak lanjuti masalah konvensasi jam kerja lembur para penggugat dimaksud;

11. Bahwa selain itu berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tindakan Tergugat 1 dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para penggugat adalah **batal demi hukum**, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan **"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud pasal 151 ayat (3) batal demi hukum,"** maka oleh sebab itu oleh karena tergugat 1 telah melakukan PHK sepihak, maka adalah sangat patut dan beralasan hukum kiranya para penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum untuk membayar akibat PHK sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan pada semua dalil-dalil dan alasan posita tersebut diatas, maka adalah sangat tepat menurut hukum Majelis Hakim yang terhormat lagi bijaksana untuk mengenyampingkan Anjuran Tertulis dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang incasu perkara aquo, serta selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan dengan amar putusan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 Undang-undang No.13 tahun 2003, yaitu para penggugat berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (2) huruf i, **uang penghargaan masa kerja**, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (3) huruf d dan e, dan **uang penggantian hak** sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a dan c., yaitu antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk penggugat 1 dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.2.635.000,-/bulan, memperoleh antara lain yaitu :

Uang Pesangon :  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp47.430.000.-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp7.905.000.-**

Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp}47.430.000.-$  = **Rp7.114.500.-**

Jumlah total = **Rp62.449.500.-**

- b. Untuk penggugat 2 dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp.2.635.000,-/bulan, memperoleh antara lain yaitu :

Uang Pesangon :  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp47.430.000.-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp7.905.000.-**

Uang Penggantian Hak ;  $15 \% \times \text{Rp}47.430.000.-$  = **Rp7.114.500.-**

Jumlah total = **Rp62.449.500.-**

12. Bahwa agar para tergugat tidak lari dari tanggung jawabnya, sesuai dengan dalil posita gugatan para penggugat angka tersebut diatas, adalah adil dan patut Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana memberikan **putusan akhir** untuk menghukum para tergugat membayar seluruh hak-hak para penggugat yang tidak dibayarkan kepada penggugat, sebagaimana tersebut diatas sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa apabila tergugat 1 tidak mampu untuk membayar tuntutan para penggugat incasu perkara aquo, maka adalah adil dan patut tergugat 2 sebagai induk perusahaan, secara tanggung renteng dengan tergugat 1 untuk membayar tuntutan penggugat;
14. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. **1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan incasu perkara aquo memiliki kekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);
15. Bahwa selain itu Para Penggugat sangat khawatir dengan iktikad baik dari Para Tergugat untuk dapat membayarkan kewajibannya kepada Para

Halaman 10 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Penggugat secara sukarela, maka untuk menjamin gugatan para penggugat ini, agar tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dikemudian hari, apabila gugatan ini nantinya dikabulkan Pengadilan, serta guna mencegah tindakan-tindakan Para Tergugat untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukum yang diletakkan oleh putusan dalam Perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia lagi bijaksana berkenan **Meletakkan Sita Jaminan/Sita Tarik (Conservatoir Beslaag/Revindicatoir Beslaag)** terhadap inventaris harta Para Tergugat, yang daftarnya akan Para Penggugat susulkan kemudian;

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini Para Penggugat ajukan dengan bukti-bukti dan dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

-----MAKA OLEH SEBAB ITU-----

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat 2 adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar akibat pemutusan hubungan kerja secara sepihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa **uang pesangon** sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (2) huruf i, **uang penghargaan masa kerja** sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (3) huruf d dan e, dan **uang penggantian hak** sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a dan c:
  - a. Untuk penggugat 1 dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp2.635.000,-/bulan, memperoleh antara lain yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon :  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp47.430.000.-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp7.905.000.-**

Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp}47.430.000.-$  = **Rp7.114.500.-**

Jumlah total = **Rp62.449.500.-**

b. Untuk penggugat 2 dengan masa kerja 8 tahun dan jumlah gaji Rp2.635.000,-/bulan, memperoleh antara lain yaitu :

Uang Pesangon :  $9 \times 2 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp47.430.000.-**

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $3 \times \text{Rp}2.635.000.-$  = **Rp7.905.000.-**

Uang Penggantian Hak :  $15 \% \times \text{Rp}47.430.000.-$  = **Rp7.114.500.-**

Jumlah total = **Rp62.449.500.-**

4. Menyatakan **Sita Jaminan/Sita Tarik (Conservatoir Beslaag/ Revindicatoir Beslaag)** yang telah diletakkan, sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada **Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voerraad)**;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

**Ex aequo et bono**, apabila Bapak/Ibu Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Indra Warman, S.H., Advocat/Pengacara/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Hukum Indra Warman, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK/PH-IW/VIII/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 18 Agustus 2022 dibawah Register Nomor: 58/PF.Pdt.Sus-PHI/VIII/2022 PN.Pdg menggantikan Yuliwan Rajo Ameh, S.H. Kuasa Para Penggugat sebelumnya yang meninggal dunia dan Tergugat I menghadap Kuasanya Agusra Yulda, S.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., Fajar Martha, S.H., Aswiandri Aprian, S.H., Para Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Agusra Yulda Law Office & Partners, beralamat di Jalan Merpati Nomor 2 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Gesa Ardiansyah, selaku Direktur Utama PT. Maju

Halaman 12 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Telekomunikasi yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 65/PF.Pdt.Sus-PHI/VIII/2022/PN.Pdg dan Tergugat II menghadap Kuasanya Agusra Yulda, S.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., Fajar Martha, S.H., Aswiandri Aprian, S.H., Para Advocat/Penasehat Hukum pada Kantor Agusra Yulda Law Office & Partners, beralamat di Jalan Merpati Nomor 2 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Sumantri Harahap, Tio Hanif Yanary, Sendra Dwi Agustina, berturut-turut sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Pegawai Telkom Padang yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 September 2022 dibawah Register Nomor 68/PF.Pdt.Sus-PHI/VIII/2022/PN.Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **I. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).**

Bahwa pada posita halaman 2 angka 6 gugatan Para Penggugat menyatakan: *"Bahwa selanjutnya oleh karena para penggugat tidak mau membuat permohonan lamaran kerja baru dimaksud, maka sejak tanggal 2 Juli 2021, Para Penggugat tidak lagi diberikan pekerjaan serta disuruh mengembalikan alat-alat kerja sekaligus mengisi absen secara manual di Kantor tergugat 1 di Padang Baru, yang pada akhirnya dengan tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat 1, berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat 1 tentang "Pemutusan Hubungan Kerja."*

Bahwa dari Pernyataan Para Penggugat tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak tanggal 2 Juli 2021, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8

Halaman 13 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Agustus 2022 atau dalam waktu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, 8 (delapan) hari setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang Para Penggugat nyatakan, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** yang berbunyi : “*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*”

Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor: 646 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor: 641 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor: 499 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor: 533 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor: 16K/Pdt.Sus-PHI/2015, Nomor: 45 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Nomor: 546 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya tentang kadaluarsa mengajukan gugatan setelah lewat satu tahun sejak diberitahukannya pemutusan hubungan kerja.

## II. **GUGATAN PENGGUGAT-PENGGUGAT EROR IN PERSONA DAN KEKURANGAN PIHAK:**

Bahwa dalam **Posita halaman 2 angka 3 menyatakan:**”*Bahwa sebagai karyawan tetap, para penggugat bekerja setiap harinya, selalu mengisi absen datang dan pulang serta melakukan **pekerjaan inti/pokok di PT.Telkom Padang**, secara terus menerus serta tidak merupakan pekerjaan sampingan, dengan gaji terakhir penggugat 1 sebesar Rp.2.635.000,- setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya) sedangkan penggugat 2 sebesar Rp.2.635.000,- setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya)*”.

Bahwa Dari pernyataan tersebut terlihat jelas Para Penggugat melakukan Pekerjaan inti di PT. Telkom Padang, namun dalam Perkara *a quo* tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat, sehingga ada pihak lain yaitu PT. Telkom yang tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagaimana Pernyataan Para Penggugat yang melakukan Pekerjaan inti di PT. Telkom, karena berkaitan langsung dengan Para Penggugat dalam hal ini perusahaan yang memberikan Pekerjaan di lingkungan kerja Para Penggugat

Halaman 14 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



sebutkan. Maka Tergugat 1 berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau Tergugat tidak lengkap.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

### III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

Bahwa dari Gugatan Para Penggugat terlihat jelas banyak Pertentangan-pertentangan antara Posita-positanya, begitu juga dengan Petitum Para Penggugat. Adapun Pertentangan-pertentangan tersebut terlihat jelas pada dalil-dali Para Penggugat sebagai berikut:

III.1 Bahwa pada posita Para Penggugat pada angka 6, angka 7, dan angka 11 sangat Terang dan jelas bahwa **Para Penggugat menyatakan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Tergugat 1**, namun pada Petitumnya pada angka 2 meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk "**menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat 2 adalah bertentangan dengan Pasal 151...Dst**".

Bahwa Dari dalil tersebut jelas dan terang benderang **terjadi Pertentangan antara posita dan petitum** yaitu pada positanya Para Penggugat mendalilkan Tergugat 1 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi dalam Petitum angka 2 menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat 2.

III.2 Bahwa pada Posita angka 8 Para Penggugat menyatakan Tergugat 2 yang mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun pada posita Para Penggugat pada angka 6, angka 7, dan angka 11 menyatakan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Tergugat 1. Terhadapnya terlihat jelas posita Para Penggugat tidak sinkron dan bertentangan.

III.3 Bahwa dari judul surat gugatan Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), akan tetapi dalam



petitumnya Para Penggugat tidak terdapat permohonan untuk dinyatakan putus hubungannya antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu. Dalam petitum gugatannya pada angka 3 (tiga), Para Penggugat langsung memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang pesangon, dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ...Dst. Tanpa adanya tuntutan supaya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan putus karena PHK. Terhadapnya jelas gugatan *a quo* kabur dan/atau membingungkan, karena antara judul gugatan tidak sinkron dengan posita dan petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat 1 kemukakan di atas, oleh karena; **Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*), Kekurang Pihak (*Error In Persona*), dan Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat 1;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat 1 uraikan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Oleh karena itu, mohon uraian-uraian dalam Bagian Eksepsi di atas dianggap dimasukkan kembali dalam Bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 angka 1 yang menyatakan: "*Bahwa awalnya Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di Koperasi Pegawai Telkom (Kopeptel Padang/Tergugat 2), namun sejak tahun 2015, dengan tanpa ada jeda waktu, penggugat 1 dipindahkan (take over) ke PT. Maju Bersama Telekomunikasi (tergugat 1), yang notabene adalah merupakan perusahaan milik Kopeptel Padang (tergugat 2)*".



Bahwa dari pernyataan tersebut yang benar adalah PT. Maju Bersama Telekomunikasi (Tergugat 1) bukan milik Tergugat 2 (KOPEGTEL) dan Tidak ada take over dari Tergugat 2 kepada Tergugat 1.

Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 1 merupakan badan usaha yang berbeda dan masing-masing memiliki badan hukum tersendiri dan tidak ada nama Tergugat 2 sebagai pemilik dari PT. Maju Bersama Telekomunikasi (Tergugat 1);

4. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada posita halaman 2 angka 2 yang menyatakan: *"Bahwa penggugat 1 mulai bekerja sejak **November tahun 2008** sebagai karyawan **Teknisi Assurance IOAN**, dengan **area kerja Sektor Kuranji**, penggugat 2 mulai bekerja sejak **November tahun 2011** sebagai karyawan **Teknisi IOAN CCAN**, dengan **area kerja Inner City/Sumbar"**;*

Pernyataan tersebut merupakan akal-akalan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum. PT. Maju Bersama Telekomunikasi (Tergugat 1) adalah Perusahaan yang didirikan **tanggal 28 Mei 2012** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 pada Notaris Jumardi, S.H., M.Kn dan Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 38003.AH.01.01 Tahun 2012. Sedangkan Penggugat 1 menyatakan mulai bekerja sejak November 2005. Dari fakta tersebut terlihat jelas pernyataan bohong yang disampaikan oleh Para Penggugat dan tidak relevan untuk di pertimbangkan;

Selanjutnya di tahun 2005, tahun 2016 pada perusahaan Tergugat 1 tidak ada unit kerja **Teknisi Assurance IOAN, Teknisi IOAN CCAN** sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat. Unit kerja **Teknisi Assurance IOAN dan Teknisi IOAN CCAN** di Perusahaan Tergugat 1 baru ada pada bulan Oktober Tahun 2020;

5. Bahwa Tidak benar dalil Para Penggugat halaman 2 angka 3 yang menyatakan" *Bahwa sebagai karyawan tetap, para penggugat bekerja setiap harinya, selalu mengisi absen datang dan pulang serta melakukan pekerjaan inti/pokok di PT.Telkom Padang, secara terus menerus serta tidak merupakan pekerjaan sampingan, dengan **gaji terakir penggugat 1 sebesar Rp.2.635.000,-** setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya) sedangkan **gaji terakir penggugat 2 sebesar Rp.2.635.000,-** setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya)"*;



Bahwa Para Penggugat merupakan Karyawan kontrak yang bekerja dengan Tergugat 1 berdasarkan pekerjaan yang diberikan oleh PT. Telkom Akses. Tergugat 1 tidak Pernah menerima surat lamaran dari Para Penggugat, namun agar Para Penggugat tetap bertahan dan loyal kepada Tergugat 1, maka Tergugat 1 selalu mencukupi pendapatan Para Penggugat sesuai dengan UMP, walaupun Para Penggugat melakukan Pekerjaan pada saat ada gangguan saja. Dan setiap akhir tahun Para Penggugat selalu diberikan uang Pasangon sebesar 1 (satu) bulan gaji sebagai kesepakatan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1;

Begitu juga apabila Para Penggugat dibutuhkan diluar jam kerja, maka Para Penggugat juga Tergugat 1 berikan *lump sum* yang merupakan metode pembayaran lunas yang dilakukan berdasarkan kontrak tertentu;

6. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 2 angka 4 yang menyatakan *"Bahwa selama bekerja dimaksud, masa kerja para penggugat setiap harinya sering melebihi dari ketentuan jam Kerja 7 hari dan atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan adakalanya bekerja sampai malam hari dan atau pada hari libur, tanpa ada konvensasi uang lembur yang layak sebagaimana diatur dalam Undang - undang Ketenagakerjaan"*;

Bahwa Para Penggugat melakukan Pekerjaan hanya ketika ada gangguan, apabila tidak ada gangguan Para Penggugat juga tidak bekerja dan sering melakukan pekerjaan lain diluar pekerjaan dari perusahaan Tergugat 1. Dan apabila ada gangguan dimalam hari, maka Para Penggugat diberi konvensasi yang Tergugat 1 namakan *lump sum* yaitu metode pembayaran lunas yang dilakukan berdasarkan kontrak tertentu yang diberikan secara kolektif kepada Pekerja;

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada halaman 2 angka 5 tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benarnya. Adapun dalil Para Penggugat **yang benar adalah** *pada bulan juni 2021 Para Penggugat disuruh untuk membuat surat permohonan lamaran kerja baru, namun para penggugat keberatan dan tidak mau membuatnya, dengan alasan bahwa para penggugat sejak dari awal mau bekerja di Koperasi Pegawai Telkom Padang ( Kopegtel Padang/Tergugat 2 ). Sedangkan yang tidak benarnya* Para Penggugat tidak pernah membuat permohonan lamaran kerja secara tertulis, sehingga dengan membuat permohonan lamaran



*kerja baru, akan berdampak merugikan para penggugat dengan hilangnya masa kerja yang telah para penggugat jalani selama ini;*

Bahwa surat permohonan lamaran kerja baru tersebut tidak hanya ditujukan kepada Para Penggugat saja, melainkan kepada seluruh Para Pekerja kontrak lainnya sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang yang dahulu Tenaga Harian Lepas dilingkungan PT. Telkom dan saat ini semuanya bekerja dengan Tergugat 1, dan hanya Para Penggugat saja yang keberatan. Padahal niat baik Tergugat 1 menyuruh Para Penggugat membuat surat permohonan lamaran kerja adalah agar ada kepastian hukum yang jelas kepada Para Penggugat, karena selama ini Para Penggugat merupakan Tenaga Lepas Harian (TLH) yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum pegawai PT. Telkom untuk membantu pekerjaan mereka. Setelah berdirinya Perusahaan Tergugat 1 ditahun 2012, maka setiap ada pekerjaan yang diberikan oleh PT. Telkom Akses, maka Tergugat 1 selalu menawarkan kepada Para Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang diberikan PT. Telkom Akses dan selalu disetujui oleh Para Penggugat dengan ketentuan Para Penggugat diberi upah sesuai (Upah Minimum Provinsi), diikuti sertakan program BPJS Ketenagakerjaan, diberi uang Lung sum untuk pekerjaan malam dan setiap akhir tahun diberikan uang Pesangon yang menandakan hubungan kerja dengan Para Penggugat selesai. Para Penggugat selalu menerima uang tersebut, tanpa ada sanggahan ataupun keberatan;

8. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 2 angka 6 yang menyatakan: *Bahwa selanjutnya oleh karena para penggugat tidak mau membuat permohonan lamaran kerja baru dimaksud, maka sejak tanggal 2 Juli 2021, para penggugat tidak lagi diberikan pekerjaan serta disuruh mengembalikan alat-alat kerja sekaligus mengisi absen secara manual di Kantor tergugat 1 di Padang Baru, yang pada akhirnya dengan tapa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat 1, berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat 1 tentang "Pemutusan Hubungan Kerja".*

Bahwa Tergugat 1 tidak pernah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dan tidak benar tanggal 2 Juli 2021 tersebut tidak lagi diberikan pekerjaan, faktanya sampai tanggal 12 Juli 2021 Para Penggugat masih bekerja dan masih datang untuk mengisi absen;



Bahwa apabila benar **Surat Keputusan** yang dikeluarkan oleh tergugat 1 tentang "**Pemutusan Hubungan Kerja** sebagaimana pernyataan Para Penggugat, maka Para Penggugat **harus membuat surat penolakan** disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Sebagaimana Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan: "*Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan*";

9. Bahwa tidak Benar dalil Para Penggugat halaman 3 angka 7 yang menyatakan: "*Bahwa terhadap adanya surat keputusan PHK sepihak dari Tergugat 1 dimaksud, para penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, karena hanya merupakan rekayasa dari tergugat yang sengaja untuk melakukan PHK sepihak, sekaligus bertentangan serta tidak menurut prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku*";

Bahwa Terguat 1 tidak ada mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat. Para Penggugat saja yang tidak masuk kerja atau mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan telah Tergugat 1 panggil dua kali secara patut dan tertulis;

10. Bahwa terhadap posita Para Penggugat pada halaman 3 angka 8 tidak Tergugat tanggapi, karena tidak ditujukan kepada Tergugat 1, melainkan ditujukan kepada Tergugat 2;
11. Bahwa benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang menyatakan Tergugat 1 tidak mau melaksanakan anjuran tertulis dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, dan telah Tergugat jawab melalui surat tertanggal 29 November 2021 , perihal Penolakan Anjuran Mediator;
12. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 4 angka 10 sehubungan dengan anjuran tertulis mediator sudah Tergugat 1 tolak melalui surat tertanggal 29 November 2021 , perihal Penolakan Anjuran Mediator;
13. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 7 angka 11 yang meminta haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003, yaitu Para Penggugat berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 156 ayat (2) huruf i, **uang penghargaan masa kerja**, sesuai dengan Pasal 156

Halaman 20 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



ayat (1) jo Pasal 156 ayat (3) huruf d dan e, dan **uang penggantian hak** sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf a dan c...Dst. Dengan alasan: Para Penggugat bukanlah karyawan tetap Tergugat 1 dan putusannya hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat 1, karena Para Penggugat tidak masuk kerja atau mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan telah Tergugat 1 panggil dua kali secara patut dan tertulis. Kemudian Tergugat 1 Setiap akhir tahun selalu memberikan Pesangon kepada Para Penggugat dan selalu diterima dan dinikmati oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Para Penggugat putus hubungan kerjanya dengan Tergugat 1 karena mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, maka Pantas kiranya Para Penggugat mendapatkan hak sebagaimana Pasal 51 Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja;

14. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 8, angka 12 “yang meminta Para Tergugat membayar seluruh hak-hak para penggugat yang tidak dibayarkan kepada penggugat, sebagaimana tersebut diatas sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”. Karena semuanya hanya akal-akalan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
15. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil Para Penggugat halaman 8 angka 13 tersebut, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 merupakan badan usaha yang berdiri dengan badan hukum yang berbeda dan tidak ada hubungan kepemilikan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2, maka sudah seharusnya ditolak;
16. Bahwa yang dikemukakan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 8 angka 14 tidak beralasan hukum. Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari

*Halaman 21 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg*



keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai Yurisprudensi M.A. R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1971 menyatakan: **“Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran”**;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat putus hubungan kerjanya dengan Tergugat 1 karena mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, maka sangat tidak beralasan hukum apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 9 angka 15 , yakni permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat sudah seharusnya untuk ditolak;
18. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara Yuridis permohonan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij vorraad*) walaupun ada kasasi, verzet maupun peninjauan kembali adalah tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, telah cukup dasar hukum bagi Tergugat I, memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijck Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### I. **GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).**

Bahwa pada posita halaman 2 angka 6 gugatan Para Penggugat menyatakan: **“Bahwa selanjutnya oleh karena para penggugat tidak mau membuat permohonan lamaran kerja baru dimaksud, maka sejak tanggal 2 Juli 2021, Para Penggugat tidak lagi diberikan pekerjaan serta disuruh mengembalikan alat-alat kerja sekaligus mengisi absen secara manual di Kantor tergugat 1 di Padang Baru, yang pada akhirnya dengan tanpa memenuhi prosedur dan ketentuan hukum dan perundang- undangan**

Halaman 22 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



yang berlaku, penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat 1, berdasarkan **Surat Keputusan** yang dikeluarkan oleh tergugat 1 tentang "**Pemutusan Hubungan Kerja.**"

Bahwa dari Pernyataan Para Penggugat tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja sejak tanggal 2 Juli 2021, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Agustus 2022 atau dalam waktu 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, 8 (delapan) hari setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja seperti yang Para Penggugat nyatakan, sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** yang berbunyi : "*Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha*";

Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor 646 K/Pdt.Sus-PHI/2013, Nomor 641 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor 499 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2014, Nomor 16K/Pdt.Sus-PHI/2015, Nomor 45 K/Pdt.Sus-PHI/2015 dan Nomor 546 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tertanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya tentang kadaluarsa mengajukan gugatan setelah lewat satu tahun sejak diberitahukannya pemutusan hubungan kerja;

## **II. GUGATAN PENGGUGAT-PENGGUGAT EROR IN PERSONA DAN KEKURANGAN PIHAK:**

Bahwa dalam **Posita halaman 2 angka 3 menyatakan:**"*Bahwa sebagai karyawan tetap, para penggugat bekerja setiap harinya, selalu mengisi absen datang dan pulang serta melakukan pekerjaan inti/pokok di PT.Telkom Padang, secara terus menerus serta tidak merupakan pekerjaan sampingan, dengan gaji terakhir para penggugat sebesar Rp.2.635.000,- setiap bulannya (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah setiap bulannya)*";

Bahwa dari pernyataan tersebut terlihat jelas Para Penggugat melakukan Pekerjaan inti di PT. Telkom Padang, namun dalam Perkara a quo tidak

Halaman 23 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



dijadikan pihak oleh Para Penggugat, sehingga ada pihak lain yaitu PT. Telkom yang tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagaimana Pernyataan Para Penggugat yang melakukan Pekerjaan inti di PT. Telkom, karena berkaitan langsung dengan Para Penggugat dalam hal ini perusahaan yang memberikan Pekerjaan di lingkungan kerja Para Penggugat sebutkan. Maka Tergugat 2 berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau Tergugat tidak lengkap;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

### III. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

III.1 Bahwa Tergugat 2 tidak pernah menerima surat dari Para Penggugat untuk melakukan perundingan ataupun Mediasi (baik bipartit maupun tripartit). Adapun alur mediasi yang dimuat dalam gugatan Penggugat pada halaman 3, angka 7 dan angka 8 hanya melibatkan Tergugat 1 tanpa melibatkan Tergugat II yakni Koperasi Pegawai PT. Telkom dan pihak lain sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 3 yaitu PT. TELKOM Padang.

Bahwa Perundingan bipartit menurut UU No.2 Tahun 2004 adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Kedudukan hukum penyelesaian melalui perundingan bipartit merupakan penyelesaian yang bersifat wajib. Seperti yang diterangkan dalam :

- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 136 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat";
- UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dalam pasal 3 yang menyebutkan : Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan pasal 4 yang menyebutkan: Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) maka salah satu atau kedua belah

Halaman 24 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

III.2 Bahwa pada Posita angka 8 Para Penggugat menyatakan: "Tergugat 2 yang mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)".

Bahwa apabila benar **Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat 2 tentang "Pemutusan Hubungan Kerja** sebagaimana pernyataan Para Penggugat, maka Para Penggugat **harus membuat surat penolakan** disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan. Sebagaimana Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan: "*Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan*";

Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, dengan tidak adanya Perundingan Bipartit dan Tripartit, serta Surat Penolakan PHK, secara otomatis tidak ada Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang kepada Tergugat 2. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

#### IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

Bahwa dari Gugatan Para Penggugat terlihat jelas banyak Pertentangan-pertentangan antara Posita-positanya, begitu juga dengan Petitum Para Penggugat. Adapun Pertentangan-pertentangan tersebut terlihat jelas pada dalil-dali Para Penggugat sebagai berikut:

IV.1 Bahwa pada posita Para Penggugat pada angka 6, angka 7, dan angka 11 sangat Terang dan jelas bahwa **Para Penggugat menyatakan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Tergugat 1**, namun pada Petitumnya pada angka 2 meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk "**menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat 2 adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Ketenagakerjaan,**".



Bahwa dari dalil tersebut jelas dan terang benderang **terjadi Pertentangan antara posita dan petitum** yaitu pada positanya Para Penggugat mendalihkan Tergugat 1 yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi dalam Petitum angka 2 menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat 2;

IV.2 Bahwa pada Posita angka 8 Para Penggugat menyatakan Tergugat 2 yang mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun pada posita Para Penggugat pada angka 6, angka 7, dan angka 11 sangat Terang dan jelas bahwa Para Penggugat menyatakan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah Tergugat 1. Terhadapnya terlihat jelas posita Para Penggugat tidak sinkron dan bertentangan;

IV.3 Selanjutnya Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Oscuur Libell*) terlihat jelas dari judul surat gugatan Penggugat adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), akan tetapi dalam petitumnya Para Penggugat tidak terdapat permohonan untuk dinyatakan putus hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu. Dalam petitum gugatannya pada angka 3 (tiga), Para Penggugat langsung memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang pesangon, dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ...Dst. Tanpa adanya tuntutan supaya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dinyatakan putus karena PHK. Terhadapnya jelas gugatan *a quo* kabur dan/atau membingungkan, karena antara judul gugatan tidak sinkron dengan posita dan petitum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat 2 kemukakan di atas, oleh karena; **Gugatan Penggugat Daluarsa (*Exceptio Temporis*)**, **Kekurang Pihak (*Error In Persona*)**, **Gugatan Penggugat Prematur** dan **Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.



**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat 2;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat 2 uraikan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Oleh karena itu, mohon uraian-uraian dalam Bagian Eksepsi di atas dianggap dimasukkan kembali dalam Bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatan halaman 2 angka 1 yang menyatakan: "*Bahwa awalnya Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel Padang/Tergugat 2), namun sejak tahun 2015, dengan tanpa ada jeda waktu, penggugat 1 dipindahkan (take over) ke PT.Maju Bersama Telekomunikasi (tergugat 1), yang notabene adalah merupakan perusahaan milik Kopegtel Padang (tergugat 2)*";  
Bahwa Tergugat 2 tidak Pernah merekrut dan mempekerjakan Para Penggugat, bahkan terhadap Para Penggugat kami Tergugat 2 tidak mengenal mereka. selanjutnya, terhadap Pernyataan Para Penggugat yang menyatakan PT. Maju Bersama Telekomunikasi (Tergugat 1) adalah milik Tergugat 2 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 1 merupakan badan usaha yang berbeda dan masing-masing memiliki badan hukum tersendiri. Tidak benar Tergugat 2 adalah pemilik PT. Maju Bersama Telekomunikasi (Tergugat 1);
4. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 2 angka 2 yang menyatakan: "*Bahwa penggugat 1 mulai bekerja sejak November tahun 2013 sebagai karyawan Teknisi Provisioning, dengan area kerja Sektor Kuranji, penggugat 2 mulai bekerja sejak November tahun 2013 sebagai karyawan Teknisi IOAN CCAN dengan area kerja Inner City/Sumbar. Dengan alasan: Pernyataan tersebut tidak jelas ditujukan kepada Tergugat 1 atau Tergugat 2, apabila pernyataan tersebut ditujukan kepada Tergugat 2, jelas dan terang pernyataan tersebut keliru dan menyesatkan, karena di koperasi Tergugat 2 tidak ada unit kerja Teknisi Assurance IOAN, Teknisi IOAN CCAN sebagaimana yang dinyatakan Para Penggugat;*



5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 2 angka 3 dan angka 4 tidak Tergugat 2anggapi, karena Para Penggugat tidak pernah bekerja dengan Tergugat 2;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat halaman 2 angka 5 yang menyatakan: *"Bahwa pada bulan juni 2021 para penggugat disuruh untuk membuat surat permohonan lamaran kerja baru, namun para penggugat keberatan dan tidak mau membuatnya, dengan alasan bahwa para penggugat sejak dari awal mau bekerja di Koperasi Pegawai Telkom Padang (Kopegtel Padang/Tergugat 2), sudah membuat permohonan lamaran kerja secara tertulis, sehingga dengan membuat permohonan lamaran kerja baru, akan berdampak merugikan para penggugat dengan hilangnya masa kerja yang telah para penggugat jalani selama ini"*;  
Bahwa Tergugat 2 tidak ada menyuruh Para Penggugat membuat surat Permohonan Lamaran kerja baru, karena Tergugat 2 tidak membutuhkan karyawan dan Tergugat 2 sejak awal tidak pernah menerima lamaran kerja dari Para Penggugat, apalagi mempekerjakan Para Penggugat;
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat halaman 2, angka 6 dan halaman 3 angka 7 tidak Tergugat 2anggapi lagi, karena Para Penggugat bukan bagian ataupun bekerja untuk Tergugat 2, apalagi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Para Penggugat;
8. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat halaman 3 angka 8 yang menyatakan: *" Bahwa dengan dasar tergugat 2 telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dan upaya penyelesaian Bipartit yang diajukan Para Penggugat tidak mendapat respon dan penyelesaian berarti dari Tergugat 2, maka selanjutnya terhadap permasalahan PHK para penggugat dimaksud,...Dst. Dengan alasan:* bahwa Para Penggugat bukan Karyawan Tergugat 2 dan tentunya tidak ada PHK yang dilakukan Tergugat 2 kepada Para Penggugat. Selanjutnya Terugat 2 juga tidak ada di undang oleh Mediator dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang untuk mediasi dengan Para Penggugat. Oleh karenanya, jelas dan terang semua ini adalah akal-akalan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum.
9. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Para Penggugat halaman 4 angka 9, angka 10, dan halaman 7, angka 11, karena Tergugat 2 tidak ada mempekerjakan Para Penggugat, tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dan juga tidak ada di undang ataupun ikut mediasi dengan Para Penggugat

Halaman 28 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



bersama Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Oleh karenanya: tidak ada Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang kepada Tergugat 2. Mohon kiranya majelis hakim yang mulia mengenyampingkan dan atau menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat 2 menolak dalil Para Penggugat halaman 8 angka 12, angka 13, angka 14, dan halaman 9, angka 15, dan angka 16. Dengan alasan: Tergugat 2 tidak ada mempekerjakan Para Penggugat, tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dan juga tidak ada di undang ataupun ikut mediasi dengan Para Penggugat bersama Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Oleh karenanya: Mohon kiranya majelis hakim yang mulia untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, telah cukup dasar hukum bagi Tergugat 2, memohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang mulia, berkenan memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijik Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 6 Oktober 2022 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 13 Oktober 2022, Replik dan Duplik tersebut tidak termuat dalam putusan ini yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Mediasi, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para



Penggugat telah melakukan proses mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Padang;

2. Bukti P-2 : Foto copy dari Printout Absen Bulanan PT. Maju Bersama Telekomunikasi, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat sebagai karyawan PT. MBT;
3. Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy Foto bersama karyawan Kopegtel dan direktur PT. MBT, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat ada hubungan dengan Kopegtel dan PT. MBT;
4. Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy ID Card PT. MBT, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki identitas sebagai karyawan PT. MBT;
5. Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh PT. MBT;
6. Bukti P-6 : Foto copy dari screenshot whatsapp, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat diminta untuk membuat lamaran kerja baru jika masih ingin bekerja dengan PT. MBT;
7. Bukti P-7 : Foto copy dari screenshot flashdisk, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dikumpulkan di gedung koperasi Telkom dan diberitahu mengenai PHK Para Penggugat;
8. Bukti P-8 : Foto copy dari printout foto Para Penggugat dengan Fasilitas mobil dan motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Kopegtel, bermeterai cukup, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menggunakan kendaraan milik Koperasi Pegawai Telkom untuk operasional kerjanya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Alfendi**, Tempat lahir Padang tanggal 17 Februari 1969, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Blok II Nomor 9 RT.002 RW.010 Korong Gadang, Kuranji Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kopegtel, Saksi mengenal Para Penggugat dan yang menjadi permasalahan adalah mengenai status karyawan, setau Saksi Para Penggugat adalah karyawan tetap dan juga masalah PHK;
- Bahwa seingat Saksi Para Penggugat telah bekerja di PT. MBT lebih dari 5 (lima) tahun, saat ini Para Penggugat sudah tidak kerja lagi, setau Saksi Para Penggugat belum menerima pesangon, Saksi yang kerja di Kopegtel kurang lebih 26 tahun juga baru diberhentikan dari Kopegtel bulan Mei 2022 dan belum menerima hak-haknya;
- Bahwa setau Saksi sejak berdirinya PT. MBT tahun 2013 sudah berhubungan dengan Kopegtel karena Kopegtel yang mengurus pendanaan termasuk pembayaran gaji karyawan PT. MBT melalui transfer bank Muamalat yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal sebagian besar orang termasuk Para Penggugat dalam foto bukti dari Penggugat sebagai foto bersama karyawan PT. MBT, Saksi juga mengetahui Kartu BPJS Para Penggugat, sepengetahuan Saksi ada karyawan Kopegtel yang diperbantukan di PT. MBT tapi gaji tetap dibayarkan oleh Kopegtel, contoh ibu Nurhayati dan bapak Suryadi dan beberapa lainnya meja kerjanya di PT. MBT;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat panggilan dari Disnaker kepada PT. MBT tapi tidak tau apakah ada panggilan untuk Kopegtel, sepengetahuan Saksi ada karyawan Kopegtel yaitu bapak Syahrial yang pergi ke Disnaker;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian kerjasama antara PT. MBT dengan Kopegtel, namun barang-barang operasional PT. MBT dipasok oleh Kopegtel termasuk kendaraan operasional PT. MBT, Saksi membenarkan mobil bersama dengan Para Penggugat dalam foto bukti Penggugat adalah milik Kopegtel yang digunakan oleh PT. MBT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kopegtel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan PT. Telkom, Saksi diberhentikan oleh Kopegtel namun dalam kop suratnya ada PT. MBT, Saksi tidak ada perjanjian kerja dengan Kopegtel, Saksi tidak tau apakah Para Penggugat mempunyai perjanjian kerja sebagai karyawan PT. BMT, Saksi tau dari ID Cardnya, Saksi mengatakan kas Kopegtel dan PT. BMT adalah satu karena yang punya adalah sama;
- Bahwa Saksi mengatakan struktur Kopegtel ada Badan Pembina pak Ihsan, Badan Pengawas pak Adrian dan pak Syahrial sebagai anggota

Halaman 31 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Badan Pengawas, dan Badan Pengurus ada 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua pak Imam per April 2022, Sekretaris pak Hendra dan Bendahara buk Amriani setelah itu baru anggota, Koperasi mengelola simpan pinjam, kredit barang dan elektronik, toserba, termasuk pengadaan untuk PT. BMT, Saksi tidak tau alasan Para Penggugat di PHK;

- Bahwa karyawan MBT bukan anggota koperasi, kantor MBT dan Kopegtel tidak sama gedungnya namun lokasinya sama, dari awal surat lamaran Para Penggugat ke MBT, di MBT ada Direktur ada Personalia atau Kordinator dan ada juga bagian Keuangan mengelola biaya operasional, di MBT dirangkap oleh buk Yet sebagai Keuangan, Personalia termasuk mengelola kendaraan rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karyawan PT. MBT ada sekitar 60 orang dan Saksi yang membayar gajinya melalui bank dengan cek yang ditandatangani direktur MBT;
- Bahwa saat pembayaran BPJS yang dilakukan oleh Saksi dibedakan antara pembayaran untuk karyawan Kopegtel dan karyawan PT. MBT, bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. MBT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam mediasi di Disnaker, PT. MBT ada dipanggil sedangkan Kopegtel tidak dipanggil namun ada karyawan Kopegtel yang hadir yaitu pak Syahrial dan pak Armen yang bukan pengurus Kopegtel, Saksi tidak tau apakah ada perundingan antara PT. MBT dengan Para Penggugat sebelum mediasi ke Disnaker, Saksi kenal dengan pak Gesa Ardiansyah sebagai Direktur PT. MBT namun tidak kenal dengan pak Hera Azwar, kenal dengan pak Zamroni yang sebelum ada PT. MBT kerja di POJ (Pengelola Operasional Jaringan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat adalah karyawan tetap karena gajinya dibayar tetap, dan menyimpulkan Kopegtel dan PT. MBT adalah satu karena keuangannya satu, badan hukumnya beda,
- Bahwa Saksi tidak tau tiap tahun PT. MBT ada menyetor uang pesangon kepada karyawan di bank Muamalat, Saksi tidak tau dengan bukti Tergugat berupa transaksi masal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MBT mengerjakan pekerjaan milik PT. Telkom melalui Telkom Akses, Telkom Akses adalah anak perusahaan PT. Telkom sedangkan Kopegtel adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan PT. Telkom;
- Bahwa Saksi mengatakan pak Syahrial dan pak Armen ada pergi ke Disnaker untuk ikut mediasi mewakili Kopegtel tapi Saksi tidak tau

Halaman 32 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



apakah ada surat penunjukan dari Pengurus Kopegtel untuk ikut mediasi mewakili Kopegtel;

2. **Rezy Adethia**, Tempat lahir Padang tanggal 16 Februari 1988, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Taruko Permai I Blok O Nomor 10 RT.003 RW009 Korong Gadang Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat diberhentikan sepihak oleh PT. MBT, Para Penggugat adalah karyawan PT. MBT diketahui oleh Saksi yang kerja di PT. SPM (Sandi Putra Makmur) mitra dari PT. Telkom yang wilayah kantornya sama dengan PT. MBT yang kerjanya berkaitan dengan teknisi dan jaringan yang berhubungan dengan Saksi sebagai kordinator sales marketing berhubungan dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kerja awal 2013 dan mengetahui Para Penggugat sudah kerja di PT. MBT, Saksi mengetahui bahwa Kopegtel memberikan fasilitas kerja kepada PT. MBT, kendaraan termasuk bensinya;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat yang ada dalam foto bersama dengan kendaraan operasional PT. MBT dari bukti Penggugat yang diperlihatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat karyawan PT. MBT dari fasilitas kendaraan yang dipergunakan adalah milik PT. MBT dan dari ID Cardnya serta kartu BPJS milik salah satu Penggugat dimana Penggugat bercerita saat sakit yang tidak bisa digunakan karena iurannya belum dibayar PT. MBT;
- Bahwa Saksi mengetahui gaji Para Penggugat dari PT. MBT melalui Kopegtel yang dibayarkan dengan transfer rekening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat di PHK sepihak karena tidak setuju untuk membuat surat lamaran baru karena masa kerjanya sudah lama, PT. MBT tidak langsung memberhentikan tetapi memberikan SP1 dan SP2 namun Saksi tidak tau rentang waktu diberikannya Surat Peringatan tersebut, Saksi mengetahui Surat Peringatan tersebut karena diperlihatkan oleh Doni Chandra, PT. MBT juga mengurangi fasilitas kerja, seperti kendaraan berupa mobil jadi roda dua,
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberikan SP3 Para Penggugat tidak kerja lagi, semua fasilitas kerja ditarik oleh PT. MBT tapi tidak ingat



waktunya, Saksi mengatakan dari cerita Para Penggugat bahwa setelah diberhentikan belum ada menerima pesangon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi POJ adalah sama dengan MBT, POJ berubah menjadi MBT sejak 2016, Saksi mengatakan bahwa sebelum masuk ke PT. MBT Para Penggugat bekerja di POJ dan bukan di Kopegtel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. MBT tidak ada hubungan langsung dengan Telkom tapi berhubungan langsung dengan Kopegtel, Saksi tidak tau Para Penggugat buat lamaran berapa kali ke PT. MBT;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat di PHK sepihak karena Saksi walaupun sudah tidak kerja di SPM sejak 2017 tapi masih ada di lingkungan kerja PT. Telkom dan diberitahukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T1-1 sampai dengan T1-4 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T1-1a : Foto copy dari Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maju Bersama Telekomunikasi Nomor: 05 tanggal 28 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Jumardi, S.H., M.Kn., bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Maju Bersama Telekomunikasi memiliki izin dan legalitas sebagai badan hukum;
2. Bukti T1-1b : Foto copy dari Pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Maju Bersama Telekomunikasi bukan milik Kopegtel;
3. Bukti T1-2a : Foto copy dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maju Bersama Telekomunikasi tanggal 26 November 2020, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Gesa Ardiansyah adalah Direktur PT. Maju Bersama Telekomunikasi;
4. Bukti T1-2b : Foto copy dari Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maju Bersama Telekomunikasi, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pemilik saham atas nama Tergugat II;
5. Bukti T1-3 : Foto copy dari Bukti Transfer Pembayaran uang pesangon tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa setiap tahun Para Penggugat menerima pesangon sesuai upah yang diterima sebagai kesepakatan



dengan Para Penggugat bahwa setiap tahunnya hubungan kerja antara Tergugat I dengan Para Penggugat telah berakhir;

6. Bukti T1-4 : Foto copy dari Surat Penolakan Anjuran Mediator tertanggal 29 November 2022, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I menolak anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kota Padang;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T2-1 sampai dengan T2-2 dan bukti-bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T2-1a : Foto copy dari Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT. Telkom Padang Nomor 09 tanggal 8 Agustus 2017, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Koperasi Pegawai Telkom memiliki izin dan legalitas sebagai badan hukum;
2. Bukti T2-1b : Foto copy dari Laporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai PT. Telkom, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Kopeptel bukanlah milik PT. Maju Bersama Telekomunikasi;
3. Bukti T2-2a : Foto copy dari Daftar Simpanan Anggota Kopeptel Padang Periode 31 Desember 2014, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau anggota koperasi pegawai Telkom;
4. Bukti T2-2b : Foto copy dari Daftar Simpanan Anggota Kopeptel Padang Periode 31 Desember 2015, bermeterai cukup sesuai asli, bukti ini pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat tidak pernah terdaftar sebagai karyawan atau anggota koperasi pegawai Telkom;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat II menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama:

1. **Yunasra**, Tempat lahir Padang tanggal 22 Juni 1973, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Bungo Bumi Indah Blok H Nomor 09 RT.001 RW.012 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, mengetahui PT. Maju Bersama Telekomunikasi serta Kopegtel dan yang menjadi permasalahan adalah mengenai PHK dan permintaan pesangon;
- Bahwa Saksi kerja di PT. Maju Bersama Telekomunikasi sejak tahun 2012 dan sekarang sebagai leader bagian gangguan, mengetahui Para Penggugat telah bekerja di PT. MBT sejak 2012, sebelum 2012 Saksi sudah kerja dan memiliki hubungan kerja dengan karyawan PT. Telkom;
- Bahwa Saksi kerja di PT. MBT karena harus ada payung hukum untuk bisa melaksanakan pekerjaan dengan Telkom Akses;
- Bahwa Saksi sejak awal kerja di PT. MBT tidak ada perjanjian kerja tertulis hanya ada disampaikan secara lisan bahwa Saksi bersedia melakukan pekerjaan pemasangan instalasi baru dan pekerjaan penanganan gangguan, setau Saksi perlakuan yang sama juga kepada Para Penggugat, ada karyawan yang menerima ada juga yang keberatan tapi tetap bekerja;
- Bahwa selama bekerja Saksi dan semua karyawan PT. MBT termasuk Para Penggugat mendapatkan pesangon setiap tahun hingga tahun 2021, juga mendapatkan uang insentif sampai dengan 2019, ada juga uang lembur, uang daging setiap masuk puasa dan THR;
- Bahwa uang pesangon yang diterima setiap tahun melalui transfer bank dan diterima ke rekening karyawan dengan notifikasi berupa keterangan pesangon tahun berjalan, penerimaan THR yang ditransfer juga ada notifikasinya, bahwa ada group Whatsapp karyawan yang membicarakan perihal kapan pesangon ini keluar dan Para Penggugat ada dalam group;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan PT. MBT dengan Kopegtel adalah kerjasama penyediaan fasilitas kerja, PT. MBT memakai kendaraan roda dua dan roda empat milik Kopegtel sebagai kendaraan operasional dengan membayar sewa;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MBT adalah pekerjaan yang diberikan oleh Telkom Akses melalui kerjasama untuk waktu-waktu tertentu, jangka waktunya beda-beda untuk jenis pekerjaan tertentu dan jika tidak selesai akan diperpanjang waktunya;
- Bahwa jenis pekerjaan Teknisi Assurance IOAN dan Teknisi Provisioning di PT. MBT ada sejak tahun 2019, pekerjaan ini tidak ada di Kopegtel;

Halaman 36 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



- Bahwa selama bekerja Saksi dan Para Penggugat bekerja di PT. MBT, tidak pernah kerja di Kopegtel dan Saksi tidak tau ada take over atau kepindahan Para Penggugat dari PT. MBT ke Kopegtel;
- Bahwa sebelum kerja di PT. MBT Saksi dan Para Penggugat kerja dengan status TLH (Tenaga Lepas Harian) dan memiliki kartu identitas Telkom;
- Bahwa saat pertama kerja Februari 2012 di PT. MBT dengan surat lamaran dan lampirannya, namun perjanjian kerja berupa jenis pekerjaan dan gajinya hanya disampaikan secara lisan oleh direktur sebagai karyawan kontrak pertahun dan menerima pesangon setelah berakhir kontrak, saat pertama kerja Saksi sebagai helpdesk atau operator gangguan dengan gaji UMR saat itu sejumlah Rp1.200.000,- dan didaftarkan sebagai peserta BPJS;
- Bahwa semua pekerja menerima pesangon di awal tahun walaupun penerimaan karyawan atau kontraknya pertengahan tahun tetap menerima pesangon di awal tahun, sebelum dikeluarkan pesangon diberitahukan terlebih dulu saat berakhirnya kontrak;
- Bahwa setelah menerima pesangon Saksi langsung kerja tanpa ada jeda waktu, pesangon dibayarkan oleh PT. MBT, gaji tiap bulan yang ditransfer juga ada slip gaji dengan kop surat PT. MBT;
- Bahwa di PT. MBT ada personalia atas nama Velfi tapi Saksi tidak tau apakah gaji Saksi ditransfer oleh Velfi;
- Bahwa selama bekerja di PT. MBT Saksi ada membuat 2 (dua) kali surat lamaran, untuk Para Penggugat Saksi tidak tau, Saksi juga tidak tau PT. MBT didirikan oleh siapa;
- Bahwa Saksi tidak tau ada perjanjian kerjasama antara PT. MBT dengan PT. Telkom, atau PT. MBT dengan Kopegtel, setau Saksi tidak ada karyawan PT. MBT menjadi anggota Kopegtel, PT. MBT dan Kopegtel berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. MBT adalah langsung dari Telkom Akses dan kordinasi kerja juga langsung dari PT. Telkom tidak ada dari Kopegtel;
- Bahwa atas kerjasama sarana prasarana antara PT. MBT dengan Kopegtel mengenai penggunaan fasilitas kendaraan dibayarkan oleh PT. MBT kepada Kopegtel tiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahun 2012 mempunyai ID Card dengan kop Kopegtel dan POJ (Pelaksana Operasional Jaringan) ditunjukkan bukti P-4;
  - Bahwa Saksi sama bekerja dengan Para Penggugat di PT. MBT, Saksi sampai saat ini masih bekerja dengan PT. MBT dan menerima pesangon sampai dengan tahun 2021, sejak bapak Gesa Ardiansyah menjabat direktur PT. MBT. Saksi membuat surat lamaran baru sebagai syarat administrasi, jumlah karyawan PT. MBT sekitar 50 orang, ada yang membuat surat lamaran baru selain Saksi dan masih kerja sampai sekarang;
  - Bahwa selama Saksi dan Para Penggugat bekerja di PT. MBT selama pembaruan kontrak tidak pernah di off kan selama 1 (satu) bulan, yang menyuruh membuat lamaran adalah Direktur, bukan ibu Nurhayati;
2. **Suherman**, Tempat lahir Padang tanggal 23 Agustus 1966, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Sopo Inanta Blok D5 RT.001 RW.001 Lubuk Buaya Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi mengenal wajah Para Penggugat tapi tidak tau nama, mengetahui PT. Maju Bersama Telekomunikasi serta Kopegtel dan Saksi dipanggil oleh Ketua Kopegtel bapak Imam Sumantri Harahap yang mengatakan bahwa ada permasalahan di PT. MBT mengenai PHK karyawan dan Para Penggugat selain menggugat PT. MBT juga menggugat Kopegtel;
  - Bahwa Saksi pekerja di PT. Telkom sejak 1 Mei 1989 dan pension September 2022, terakhir sebagai Asisten Manager Mekanikal Teknikal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerjasama antara PT. Telkom dengan PT. MBT yang bergerak dibidang jaringan telekomunikasi, Saksi juga tidak mengetahui kerjasama antara PT. MBT dengan Kopegtel;
  - Bahwa setau Saksi di lingkungan kerja PT. Telkom ada Telkom Akses, POJ (Pelaksana Operasional Jaringan) dan PT. MBT, sepengetahuan Saksi PT. MBT melakukan pekerjaan dari PT. Telkom mengurus jaringan yang langsung dengan pelanggan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat bekerja dengan PT. MBT, tidak tau mengenai status Para Penggugat apakah tenaga harian lepas atau bukan;

Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kopegtel, semua pegawai PT. Telkom menjadi anggota Kopegtel, jenis usaha Kopegtel selain simpan pinjam ada juga Toko Serba Ada dan usaha pembiayaan atau kredit sepeda motor;
- Bahwa Kopegtel ada menyewakan kendaraan bermotor untuk operasional karyawan PT. Telkom dan Saksi juga menggunakan kendaraan operasional yang disewa dari Kopegtel, PT. MBT dan beberapa perusahaan juga menyewa kendaraan operasional dari Kopegtel;
- Bahwa Saksi mengatakan untuk tenaga harian lepas yang dipakai oleh Saksi untuk melakukan pekerjaan jaringan, hubungan kerja antara pekerjanya tidak dengan PT. Telkom tapi langsung dengan Saksi, tidak ada hubungan langsung dengan Telkom termasuk pembayaran gaji, jika dana gaji belum cair dari Medan maka Saksi meminta Kopegtel untuk membantu menalangi pembayaran gaji tersebut, tidak hanya gaji tapi dana operasional lainnya juga biasa ditalangi oleh Kopegtel;
- Bahwa Tenaga Harian Lepas tidak bisa menjadi anggota Kopegtel, namun THL bisa memakai ID Card Kopegtel, ID Card MBT maupun ID Card Telkom Akses sebab semua orang yang bekerja dilingkungan kerja ataupun mitra kerja Telkom diwajibkan menggunakan ID Card sebagai identitas pekerja, tanpa ID Card pekerja tidak boleh berada dilingkungan kerja Telkom;
- Bahwa Saksi mengenal semua pengurus Kopegtel dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara tapi tidak tau siapa yang mengurus perizinan dan urusan-urusan lain keluar kantor koperasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tenaga Harian Lepas masih ada sampai Saksi pension, Tenaga Harian Lepas adalah orang-orang yang tidak terikat atau ikatan dengan perusahaan lain;
- Bahwa Saksi mengenal pak Syahrial sebagai pekerja dan berkantor di Kopegtel, kenal juga dengan ibu Nurhayati karyawan Telkom yang diperbantukan di koperasi, kenal juga dengan pak Jhonson karyawan Telkom Akses sebelum beliau pindah ke Pekanbaru, Saksi tidak kenal dengan bapak Rudi Muaz;

Menimbang, bahwa Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 39 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Exceptio Temporis), bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja pada tanggal 2 Juli 2021 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Agustus 2022 yaitu dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- II. Gugatan Para Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak, bahwa Para Penggugat melakukan pekerjaan inti di PT. Telkom namun dalam gugatan tidak menarik PT. Telkom sebagai pihak berperkara;
- III. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libell), bahwa posita Para Penggugat angka 6, 7 dan 11 mengatakan yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Tergugat 1, namun pada posita angka 8 disebutkan Tergugat 2 yang mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja, dan pada petitum angka 2 meminta Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat 2 adalah bertentangan dengan aturan perundangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Exceptio Temporis), bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja pada tanggal 2 Juli 2021 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Agustus 2022 yaitu dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun;



- II. Gugatan Para Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak, bahwa Para Penggugat melakukan pekerjaan inti di PT. Telkom namun dalam gugatan tidak menarik PT. Telkom sebagai pihak berperkara;
- III. Gugatan Para Penggugat Prematur, bahwa Tergugat 2 yaitu Koperasi Pegawai Telkom tidak pernah menerima surat dari Para Penggugat untuk melakukan perundingan bipartite, maupun panggilan untuk mediasi dari kantor dinas tenaga kerja;
- IV. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libell), bahwa posita Para Penggugat angka 6, 7 dan 11 mengatakan yang melakukan pemutusan hubungan kerja adalah Tergugat 1, namun pada posita angka 8 disebutkan Tergugat 2 yang mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja, dan pada petitum angka 2 meminta Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat 2 adalah bertentangan dengan aturan perundangan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat menolaknya dan mengajukan sanggahan dalam replik, yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II ada yang bersesuaian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Exceptio Temporis), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada mengatur tentang waktu daluarsa terhadap pekerja yang akan menuntut hak-haknya atas pemutusan hubungan kerja yang terjadi yaitu dalam Pasal 96 mengenai tuntutan pembayaran upah pekerja, serta Pasal 171 mengenai pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Pasal 158 Ayat (1), Pasal 160 Ayat (3) dan Pasal 162, namun ketentuan-ketentuan tersebut telah dihapus melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur daluarsa untuk gugatan pekerja atas PHK sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni 1 tahun sejak diterimanya



atau diberitahukannya keputusan tersebut oleh pengusaha, dan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menghapus ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga walaupun Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 telah dihapus, tidak serta merta menghapus substansi dari isi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang mengatur daluarsa terhadap pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat, alasan ditahan karena proses pidana, dan alasan mengundurkan diri, akan tetapi oleh karena dalil gugatan Para Penggugat menuntut hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja bukan karena alasan-alasan tersebut maka ketentuan daluarsa dimaksud tidak dapat diberlakukan terhadap lamanya waktu gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai daluarsa tidak beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat Error In Persona dan Kurang Pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan teliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat bahwa PT. Maju Bersama Telekomunikasi (in casu Tergugat I), Koperasi Pegawai Telekomunikasi (in casu Tergugat II) dan PT. Telkom adalah masing-masing badan hukum yang berdiri sendiri, dimana PT. Maju Bersama Telekomunikasi merupakan perusahaan yang menerima pekerjaan dari PT. Telkom berupa pemasangan instalasi jaringan telekomunikasi dan operator yang bertanggung jawab terhadap gangguan jaringan, Koperasi Pegawai Telkom merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari seluruh pegawai PT. Telkom, dan PT. Telkom merupakan perusahaan pemberi kerja kepada PT. Maju Bersama Telekomunikasi yang tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan kerja langsung dengan pekerja PT. Maju Bersama Telekomunikasi, Para Penggugat hanya bekerja dilingkungan kerja PT. Telkom yang bermitra dengan PT. Maju Bersama Telekomunikasi sehingga PT. Telkom yang tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara ini tidak perlu ditarik sebagai Tergugat ataupun pihak berperkara, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai error in Persona dan Kurang Pihak tidak beralasan hukum haruslah ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscure Libel), Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan teliti dalil-dalil gugatan Para Penggugat didalam posita menerangkan Para Penggugat diputus hubungan kerja oleh PT. Maju Bersama Telekomunikasi (in casu Tergugat I) dan Koperasi Pegawai Telkom (in casu Tergugat II) yang mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, dan dalam petitumnya Para Penggugat juga menyebutkan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa Saksi Para Penggugat Rezy Adethia dan Saksi Tergugat I dan Tergugat II yaitu Yunasra dan Suherman menerangkan bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat I dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I karena tidak bersedia membuat surat perjanjian kerja baru, dalam fakta persidangan dan dari bukti T2-2a dan T2-2b tentang daftar simpanan anggota koperasi pegawai Telkom Padang periode tahun 2014 sampai dengan periode tahun 2015 membuktikan bahwa Para Penggugat tidak pernah menjadi anggota bahkan tidak pernah jadi karyawan Koperasi Pegawai Telkom, oleh karena tidak ada bukti Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan pernah bekerja dengan Koperasi Pegawai Telkom (in casu Tergugat II) dengan demikian menjadi tidak patut untuk menarik Tergugat II dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas sebab Para Penggugat tidak dapat diputus hubungan kerjanya oleh 2 (dua) badan hukum yang berbeda yaitu Tergugat I dan Tergugat II dalam waktu yang bersamaan, oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscure Libel) beralasan hukum maka haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Para Penggugat Prematur, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Halaman 43 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan, seterusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat akan memanggil para pihak untuk dilakukan mediasi oleh mediator;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan memperhatikan dengan cermat bahwa dalam Surat Anjuran Nomor 563/1384/DTKP/2021 tanggal 18 Nopember 2021, surat anjuran tersebut ditujukan untuk Pimpinan Perusahaan PT. Maju Bersama Telekomunikasi dan untuk saudara Agusman CS (9 orang), tidak ada ditujukan untuk Koperasi Pegawai Telkom (in casu Tergugat II), dan dalam fakta persidangan terbukti tidak ada perwakilan dari Koperasi Pegawai Telkom yang ikut dalam perundingan mediasi di kantor dinas tenaga kerja, oleh karena Tergugat II belum pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perundingan bipartite dan mediasi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat yang merupakan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Prematur beralasan hukum maka haruslah diterima;



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Prematur tersebut diterima, maka terhadap Gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada negara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah, ditambah dan dihapus sebagian oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel);
2. Menerima Eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Para Penggugat Prematur;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Syafrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyuni Sari, S.H.M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.M.H.

## Perincian biaya:

1. Pemanggilan	: Rp .300.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)